



**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 1985
TENTANG
LAMBANG DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa, Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 5/DPRD-GR/1965 tentang Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah yang penetapannya berdasarkan pada Undang-undang Nomor : 1 tahun 1957 jo Penpres Nomor: 6 tahun 1959 jo Penpres Nomor : 5 tahun 1960 yang disempurnakan, perlu ditinjau kembali dan diselaraskan dengan Undang-undang Nomor : 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
- b. bahwa, penyelarasan kembali ketentuan tersebut di atas juga memperhatikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah tanggal 27 Pebruari 1985 Nomor : 1884--3/DPRD jo Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah tanggal 4 April 1985 Nomor: 125/142/Pem. tentang Hari Jadi Propinsi Kalimantan Tengah.
- c. bahwa, untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dalam peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor : 10 Drt. Tahun 1957 jo. Undang-undang Nomor: 21 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah.
3. Wapen Ordonantie Stbl--1928 Nomor : 394.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 12 tahun 1967 tentang Pengesahan Lambang/Petaka.
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Juli 1967 Nomor: Pemda 10/9/29 tentang Lambang Daerah.
- Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH TENTANG LAMBANG DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

- c. Gubernur Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- e. Lambang Daerah ialah Lambang Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- f. Peraturan Daerah ialah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

BAB II KETENTUAN LAMBANG DAERAH

Pasal 2

Ketentuan mengenai Lambang Daerah tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGUNAAN LAMBANG DAERAH

Pasal 3

Lambang Daerah dipergunakan untuk :

- a. Keperluan kedinasan
- b. Keperluan lain yang membawa nama/mewakili Daerah atau kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Penggunaan Lambang Daerah sebagaimana dimaksud huruf a pasal 3 tersebut di atas adalah untuk :
 - a. Ruang Kerja dan Rumah Jabatan Gubernur/Wakil Gubernur Kepala Daerah dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - b. Kantor-kantor Dinas/Instansi/Badan dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Lambang Daerah untuk keperluan dinas dapat pula dipergunakan untuk
 - a. Cap Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - b. Naskah resmi dari Pemerintah Daerah :
 - 1) Lambang Daerah.
 - 2) Ijazah, Surat Keterangan, Tanda Jasa/Penghargaan oleh atau atas nama Pemerintah Daerah.
 - 3) Buku, dan buletin lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
 - 4) Surat-surat lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Lambang Daerah untuk keperluan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dapat mempergunakan satu warna.

Pasal 5

Lambang Daerah untuk keperluan lain sebagaimana dimaksud huruf b pasal 3 dapat dipergunakan:

- a. Dalam Bentuk Panji :
 - 1) Rombongan Olah Raga, Kesenian, Kebudayaan dan sebagainya, jika mewakili Daerah atau yang ada hubungannya dengan Pemerintah Daerah.
 - 2) Dalam upacara-upacara resmi atau kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dan ada hubungan dengan Pemerintah Daerah.
 - 3) Dalam konperensi, rapat dan sebagainya yang dilaksanakan Pemerintah Daerah atau Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- b. Dalam bentuk Lencana secara perorangan oleh Pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV PEMBUATAN LAMBANG DAERAH

Pasal 6

- (1) Lambang Daerah dibuat oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Pembuatan Lambang Daerah oleh Umum dilarang, kecuali setelah mendapat ijin dari Gubernur

BAB V LARANGAN DAN ANCAMAN HUKUMAN

Pasal 7

- (1) Penggunaan Lambang Daerah dilarang untuk :

- a. Keperluan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
 - b. Cap dagang, reklame dengan propaganda politik serta perbuatan lain dengan cara apapun yang dapat merendahkan kedudukannya sebagai lambang Daerah.
- (2) Merubah bentuk, ukuran dan susunan warna serta menaruh huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda-tanda lainnya pada Lambang Daerah tidak diperkenankan.

Pasal 8

Lambang untuk perorangan, perkumpulan, organisasi atau perusahaan swasta tidak diperkenankan sama atau menyerupai Lambang Daerah.

Pasal 9

Barang siapa melanggar ketentuan ketentuan pasal 6, 7 dan 8 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan, selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 25.000,— (Dua Puluh Lima ribu Rupiah).

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 10

Selain oleh Pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Dalam melakukan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini berwenang:
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memberikan tanda pengenalan diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Mengambil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka.
 - b. Pemasukan Rumah.
 - c. Penyitaan Benda
 - d. Pemeriksaan Surat.
 - e. Pemeriksaan dari tempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri dengan tembusannya kepada Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Palangka Raya, 1 Juli 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
KETUA

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH,

cap/ttd.

cap/ttd.

H. DARLAND A.M. ATJEH

GATOT AMRIH, SH

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tanggal 3 Pebruari 1986 Nomor: 091.314.2-181.
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
Dan Otonomi Daerah.
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

cap/ttd.

Drs. H. SOEMARNO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Tingkat Kalimantan Tengah

Nomor : 03/1986
Tanggal : 18 Pebruari 1986.
Seri : D

A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Kalimantan Tengah
Sekretaris Wilayah/Daerah,

Cap/ttd.

Drs. DIORO SOEPROBO
NIP. 010 061 390

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 5 TAHUN 1985
TENTANG
LAMBAANG DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH.

GAMBAR
LAMBAANG DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
KETUA

cap/ttd.

H. DARLAND A.M. ATJEH

Palangka Raya, 1 Juli 1985
GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH,

cap/ttd.

GATOT AMRIH, SH

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tanggal 3 Pebruari 1986 Nomor: 091.314.2-181.
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
Dan Otonomi Daerah.
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

cap/ttd.

Drs. H. SOEMARNO

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 5 TAHUN 1985
TENTANG LAMBANG DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH

KETENTUAN, UKURAN, BENTUK DAN SUSUNAN LAMBANG DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

Lambang Daerah terdiri dari :

- a. Dasar Lambang berbentuk "Talawang" (Perisai) segi lima, berwarna merah darah dengan garis putih pada sisi sebelah dalam dan garis hitam pada sisi sebelah luar.
- b. Gambar "Balanga" (Guci) warna hijau tua berbentuk bundar telur dan diberi pinggiran dengan lilitan "Tali Tengang".
- c. Di dalam Balanga, terdapat lukisan-lukisan yang merupakan unsur-unsur Lambang Daerah sebagai berikut :
 - 1) "Tali Tengang" dengan 57 pintalan melingkar keliling merupakan pinggir balanga (Guci) yang dibawah terikat erat.
 - 2) "Kambang Kapas" berwarna putih sebanyak 17 buah yang ditempatkan di pinggir sebelah kiri.
 - 3) "Bintang bersegi lima" berwarna kuning dipertengahan leher.
 - 4) "Kambang Parei" (Bunga Padi) berwarna kuning sebanyak 45 buah terletak di pinggir sebelah kanan dalam.
 - 5) "Palawang" (Perisai) berwarna merah berukir dan dibubuhi lukisan "Haramaung" (Harimau)
 - 6) Di dalam Talawang terdapat gambar "Dawan" (daun) sebanyak 4 (empat) lembar daun padi.
 - 7) "Burung Tingang" (Enggang) bertengger di atas Talawang.
 - 8) "Mandau" terhunus ditempat secara simetris dari susut kiri atas kesudut kanan bawah dibelakang Talawang.
 - 9) "Sipet" (Sumpitan) ditempatkan secara simetris dari sudut kanan atas ke sudut kiri bawah di belakang Talawang.
 - 10) "Garantung" (Gong) ditempatkan di bawah Talawang.
 - 11) Moto "ISEN MULANG" ditempatkan di bawah Balanga.

Pengertian Unsur dan Warna Lambang Daerah:

(1) Unsur-unsur Lambang Daerah mempunyai pengertian sebagai berikut :

- a. Talawang (Perisai) adalah alat menangkis dan bertahan terhadap serangan musuh yang melambangkan kewaspadaan dan ketahanan masyarakat terhadap anasir-anasir yang merusak, baik dari dalam maupun dari luar.

Jadi melambangkan dinamika jiwa kepahlawanan dan kewaspadaan Nasional untuk mempertahankan hak-hak kemerdekaan dari setiap jengkal Tanah Republik Indonesia pada Umumnya.

Di dalam talawang terdapat lukisan yang namanya dalam bahasa Sangen adalah :

"HARMAUNG BATULANG, PENGADIEN BALIKUR TALAWANG", yang artinya hanya harimau berurat kawat dan bertulang besi, kebal dan tahan terhadap segala sesuatu serta mempunyai kesaktian yang melambangkan keteguhan dan keyakinan berhasilnya perjuangan Rakyat Kalimantan Tengah khususnya dan perjuangan Bangsa Indonesia pada umumnya, mencapai cita-cita masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

- b. Balanga (Guci) adalah barang pusaka bernilai tinggi yang melambangkan potensi kekayaan Daerah Kalimantan Tengah.
- c. Tali Tengang, dibuat dari serabut sejenis akar yang tumbuh dihutan yang biasanya dijadikan alat-alat nelayan.

Bagi masyarakat Kalimantan Tengah, Tali Tengang mempunyai arti magis yang dipergunakan dalam upacara-upacara adat untuk mengikat Manas (Manik-manik) atau Lamiang yang merupakan lambang kekokohan dan kekompakan yang tidak mudah diceraiberaikan. Tali Tengang dengan jumlah pintalan sebanyak 57 buah, melambangkan Tahun Hari Jadi Propinsi Kalimantan Tengah dan perletakan batu Pertama Pembangunan Kota Palangka Raya sebagai Ibu Kota Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah oleh Presiden Republik In-

donesia Soekarno, terciptalah suatu ikatan persatuan yang kokoh serta kebulatan tekad seluruh rakyat Kalimantan Tengah untuk menundukkan tantangan alam serta mengolah kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat guna mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

- d. Kipas dan Parei (padi) adalah bahan sandang dan pangan yang melambangkan kemakmuran Bangsa Indonesia pada umumnya dan rakyat Kalimantan Tengah pada khususnya.
 - e. Bintang segi lima melambangkan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia.
 - f. 17 buah Kambang Kapas, 8 lembar daun dan 45 buah padi, melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945.
 - g. Burung Tinggang (Enggang) adalah sejenis burung yang langka di Kalimantan Tengah yang melambangkan pertanda kemakmuran dan kedinamisan dan tekad Rakyat Kalimantan Tengah untuk ikut serta berperan aktif dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan. Selain daripada itu melambangkan pula tekad Rakyat Kalimantan Tengah ikut serta dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan, karena jenis burung ini termasuk binatang yang sudah langka.
 - h. Mandau dan Sipat (sumpitan) adalah pasangan senjata yang diciptakan oleh nenek moyang Suku Dayak Kalimantan Tengah yang dipergunakan baik untuk bekerja (berburu) maupun untuk menghadapi serangan musuh.
Mandau terhunus dan sipat, melambangkan kesiap-siagaan setiap saat menghadapi segala kemungkinan, ketangguhan, keberanian dan keyakinan atas kemampuan sendiri yang secara keseluruhan menggambarkan kesiagaan serta tekad bulat masyarakat Kalimantan Tengah untuk ikut serta dalam gerakan dinamika Pembangunan Nasional.
 - i. Garantung (Gong) adalah barang pusaka yang mempunyai arti dan fungsi ganda, yaitu sebagai simbol kekayaan, alat kesenian dalam upacara adat dan untuk memberitahukan dan/atau memanggil penduduk berhubung adanya sesuatu peristiwa atau upacara yang terjadi/dilaksanakan.
Garantung melambangkan bahwa masyarakat menjunjung tinggi kesenian dan kebudayaan, berpandangan optimis dalam menghadapi tugas-tugas yang berat sekalipun serta melambangkan kesatuan dan persatuan yang dijiwai oleh semangat gotong royong.
 - j. Motto "ISEN MULANG" dari Bahasa Sangen (Bahasa Kono) berarti Pantang Mundur.
- (2) Warna Unsur Lambang Daerah mempunyai pengertian :
- a. Warna merah melambangkan keberanian dan kepahlawanan.
 - b. Warna putih melambangkan kesucian dan kejujuran.
 - c. Warna kuning melambangkan kebesaran dan keluhuran.
 - d. Warna hitam melambangkan keteguhan dan keabadian.
 - e. Hijau melambangkan kesuburan yang menjadi sumber kemakmuran.

Bentuk, Ukuran dan Susunan Lambang Daerah:

1. Lambang Daerah dapat berupa Bendera, Panji, Vandel, Plakat, Lencana, Medali dan Cap.
2. Bentuk ukuran dan susunan Lambang Daerah tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
3. Dalam hal Lambang Daerah dipergunakan sebagai Bendera/Panji dan Vandel harus mempergunakan kain berwarna kuning jingga yang beri jumbai berwarna kuning Emas.
4. Bentuk dan ukuran Lambang Daerah dapat dibebaskan atau diperkecil sesuai keperluan, dengan memperhatikan perbandingan bentuk dan ukuran sebagaimana dimaksud di bawah ini.
5. Apabila pada tempat-tempat atau benda-benda sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus memakai Lambang Negara, maka Lambang Daerah tidak boleh melebihi besarnya Lambang Negara tersebut.

I. UKURAN

1. Lambang :
 - Lebar 21 Cm
 - Tinggi 23 Cm.
2. Bendera/Panji/Vandel/Plakat 2 : 3
3. Tinggi Tiang yang dipergunakan dalam ruangan dan Upacara-upacara resmi akan ditentukan kemudian dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

II. BENTUK :

Lambang berbentuk segi lima berwarna dasar merah, ukuran :

1. Jarak sudut pinggir kanan kiri dari batas atas 2,1 Cm.
2. Jarak sudut kanan kiri bagian atas dari batas pinggir 5,25 Cm.
3. Sudut bawah terletak di tengah-tengah batas bawah.
4. Bagian atas antara sudut kanan kiri melengkung ke dalam sejauh 1,1 Cm.
5. Antara sudut kanan kiri bagian atas dengan sudut pinggir kanan kiri melengkung ke dalam sejauh 0,3 Cm.
6. Antara sudut pinggir kanan kiri dengan kiri dengan sudut bawah melengkung ke luar sejauh 4,7 Cm.
7. Bentuk Bendera/Panji berbentuk segi empat (4) panjang.
8. Pandel berbentuk setengah ovaal/setengah bulat telur.

III. GARIS SISI :

1. Sisi luar warna hitam, lebar 0,3 Cm.
2. Sisi dalam warna putih, lebar 0,3 Cm.

IV. TALI TENGANG :

1. Tali Tengang, lebar 0,3 Cm.
2. Tali Tengang, dalam lilitan sebanyak 57 buah melingkari gambar Balanga (gasi) dengan ukuran :
 - lebar 17,7 Cm
 - tinggi 22,3 Cm
 - letak balanga (guci)
 - a. Bagian atas dari batas pinggir atas 2,6 cm
 - b. Bagian kanan kiri dari batas pinggir kanan kiri 1,6 cm.
 - bagian atas, lebar 6,8 cm.
 - bagian atas melengkung keluar sejauh 0,9 cm.
 - leher balanga :
 - a. lebar 6,2 cm
 - b. tinggi 1,6 cm
 - kaki/alas balanga:
 - a. bagian atas, lebar 8 cm.
 - b. bagian bawah melengkung keluar :
 - lebar 9,4 cm
 - tinggi lengkungan 1,5 cm
3. Tinggi 1,3 cm

V. ISI BALANGA

1. Bintang Segi Lima berwarna kuning emas :
 - a. Dilukiskan dengan lingkungan yang bergaris tengah 3,3 cm (titik tengah Bintang terletak pada sumbu lambang).
 - b. Salah satu ujung Bintang menyinggung lilitan tali tengang yang ke 29 (dua puluh sembilan) bagian dalam.
2. Kapas :

Gambar setangkai kapas terletak di dalam balanga bagian kiri, melengkung mendekati Lengkungan Balanga;

 - a. Tangkai Kapas berwarna hijau tua berpangkal pada sebelah kanan atas tempat motto.
 - b. Dawen Kapas berwarna hijau tua sebanyak 4(Empat) lembar.
 - c. Kambang Kapas berwarna putih sebanyak 17 (tujuh belas) buah yang susunannya makin kecil dengan ukuran pantas.
3. Parei (Padi) .

Gambar setangkai Parei terletak di dalam Balanga bagian kanan melengkung mendekati lengkungan Balanga:

 - a. Pating Purei (tangkai padi) berwarna hijau tua berpangkal pada sebelah kiri atas tempat motto.
 - b. Dawen Paeri (daun padi) berwarna hijau tua sebanyak 4 (empat) lembar
 - c. Bua Parei (buah padi) berwarna kuning emas sebanyak 45 (empat puluh lima) butir yang susunannya makin ke atas makin kecil dengan ukuran pantas.
4. Talawang (Perisai) .
 - a. Talawang berbentuk perisai segi 6 (enam) .
 - lebar 4,3 cm

- tinggi tengah 8,75 cm
 - tinggi pinggir 6,75 cm
 - tinggi selebar 8,4 cm
 - b. Letak Talawang :
 1. Sumbu Talawang berimpit (menjadi satu) dengan sumbu lambang.
 2. Jarak ujung atas Talawang dengan bibir Balanga 10,25 cm
 - c. Warna dasar Talawang, merah tua.
 - d. Lukisan dalam Talawang berwarna putih.
 - e. Bingkai berwarna putih dengan ukuran berwarna hitam yang simetris (maksud ukiran untuk menunjukkan rasa keindahan).
5. Mandau dan Sipat (Sumpitan)
- a. Mandau dan Sipat bersilang disebelah belakang dengan titik silang ditengah-tengah titik tengah Talawang dan masing-masing mulai tampak dari titik sudut pinggir Talawang masing-masing 0,4 cm
 - b. Mandau menyilang ke sebelah kiri dengan mata menghadap keatas :
 - Mandau berwarna putih, berukir dengan gagang berwarna kuning emas dengan rambat.
 - Panjang tangkai 0,75 cm
 - Ujung pada pangkal Mandau yang tampak masing-masing berukuran 3 dan 1,5 cm.
 - c. Sipet (sumpitan) menyilang ke sebelah kanan :
 - Sipet berwarna hitam, bercincin putih pada bagian pangkal dan alat membidik (pisir) serta isin lunju (mata tombak) pada ujungnya.
 - Besar Sipet 0,25 cm
 - Ujung dan pangkal Sipet yang tampak masing-masing berukuran 1,3 dan 1,5 cm

Isi Lunju (Mata Tombak) berwarna hitam dan keputih-keputihan pada pinggirnya yang menunjukkan ketajaman :

 - Lebar 0,3 cm
 - Panjang 1,75 cm
6. Burung Tingang (Enggang) :
- a. Burung Tingang (Enggang) berwarna hitam, berparuh kuning gading dan Hampatung Bahandang (Berjengger Merah), sayap terbuka dan Kepala menghadap ke kiri, terletak diantara ujung atas Talawang dan Bintang.
 - b. Gambar Burung berukuran sepantasnya (dalam arti sesuai dengan tempat dan tidak meninggalkan unsur keindahan).
7. Garantung (Gong) :
- Garantung (Gong) berwarna hitam
- a. Ukuran :
 - Garis tengah atas 4,3 cm
 - Garis tengah bawah 3,9 cm
 - Tinggi 1,1 cm
 - Garis tengah Busut Garantung (Kepala gong) 0,9 cm.
 - b. Letak :
 - Sumbu gambar Garantung (Gong) berimpit dengan sumbu Talawang dan Busut Garantung (Kepala Gong) bersinggungan dengan ujung bawah Talawang.
8. Tempat Motto :
- Tempat motto dengan warna dasar putih terletak pada kaki Balanga :
- a. Ukuran :
 - Lebar 1,4 cm
 - Panjang sama dengan panjang kaki Balanga.
 - b. Bingkai tempat motto berwarna kuning emas dengan pinggiran bagian dalam berwarna hitam, lebar 0,2 cm
9. Huruf Motto :
- Motto "ISEN MULANG" Berwarna hitam dengan huruf cetak berukuran :
- Tinggi 0,8 cm
 - Lebar 0,5 cm
 - Tebal 0,2 cm

Palangka Raya, 1 Juli 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
KETUA

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH

cap/ttd.

cap/ttd.

H. DARLAND A.M ATJEH

GATOT AMRIH, SH

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tanggal 3 Pebruari 1986 Nomor : 001.314.2-181
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
Dan Otonomi Daerah.

Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Cap/ttd.

Drs. H. SOEMARNO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Kalimantan Tengah.

Nomor : 03/1986
Tanggal : 16 Pebruari 1986
Seri : D

A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Kalimantan Tengah.
Sekretaris Wilayah/Daerah,

cap/ttd.

Drs. DIRO SOEPROBO
NIP. 010 061 390